



KABUPATEN KUTAI BARAT

SURAT KEPUTUSAN PETINGGI

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
BERBASIS SDGs DESA TAHUN 2021

PETINGGI KAMPUNG PEPAS ASA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Kampung sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Kampung dan mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung yang sesuai dengan kondisi objektif Kampung serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dilakukan pendataan dan pemutakhiran Data Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 - 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 6. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Dana Kampung Di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan : Surat Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5/PR.03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) BERBASIS SDGs DESA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 di Kampung Pepas Asa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Petinggi ini;
- KEDUA : Tim Relawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melakukan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Petinggi ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBK Kampung Pepas Asa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs Desa Tahun 2021

Ditetapkan di Pepas Asa
Pada tanggal 24 Maret 2021



Salinan Keputusan Petinggi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Barong Tongkok
2. Ketua BPK Kampung Pepas Asa

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PETINGGI
NOMOR : 02
TANGGAL : 24 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
BERBASIS SDGs DESA
TAHUN 2021

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
BERBASIS SDGs DESA
TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
1.	Pembina	Filemon Edicot	Petinggi
2.	Ketua	Eriko Ragil Martino	Sekretaris Kampung
3.	Sekretaris	Albertus Randa	Kasi Pemerintahan
4.	Anggota	Iyong	Ketua RT 1
5.	Anggota	Adrianus Kuasa	Ketua RT 2
6.	Anggota	Fildaris Monandar	Karang Taruna
7.	Anggota	Nina Hendriani	Masyarakat
8.	Anggota	Christian Ricky	Masyarakat
9.	Anggota	Andry Noer A	Masyarakat
10.	Anggota	Immanuel Jois	Masyarakat
11.	Anggota	Rizky Agung Kurniadi	Masyarakat
12.	Mitra	Eri Purnawan	Pendamping Desa


PETINGGI,
Filemon Edicot

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PETINGGI
NOMOR : 02
TANGGAL : 24 Maret 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
BERBASIS SDGs DESA
TAHUN 2021

**TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
BERBASIS SDGs DESA
TAHUN 2021**

A. Petinggi

1. Memimpin proses pemutakhiran data SDGs Desa
2. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
3. memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
4. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa

B. Sekretaris Kampung

1. Sebagai pimpinan pada level kampung dalam pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa
2. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa
3. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan
4. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa
5. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan
6. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata
7. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah
8. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa
9. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek akhir hasil data SDGs Desa

C. Kasi Pemerintahan

1. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga kampung (*by name by address* atau *BNBA*), mencakup data:
 - a. Warga kampung yang sakit menurut jenis penyakit, warga kampung yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di kampung setempat
 - b. Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat,
 - c. SMA dan sederajat yang terdapat di kampung setempat
 - d. Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di kampung setempat, pelatihan tenaga kerja
 - e. Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
2. Bersama-sama pendata mengisi data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.
3. Bersama Pendamping Desa dan relawan pendata menginput data dalam aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (smartphone).

D. Pendata dari Relawan Pemutakhiran Data

1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. Pendata pengisi kuesioner kampung ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner kampung
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Kampung yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
2. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
3. Menjalani kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, Petinggi, dan Relawan Kampung lainnya
4. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

E. Pendamping Desa

1. Menjelaskan proses pemutakhiran data SDGs Desa
2. Melakukan monitoring terhadap seluruh proses pemutakhiran data SDGs Desa
3. Memecahkan masalah lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan pendata:

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di <https://kemendes.go.id/sid/> Pada menu Akademi Desa 4.0 Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan
2. Mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (smartphone) pada link berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kemendes.survey>
3. Menjaga telepon pintar dan komputer
 - a. Tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer
 - b. Tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer
 - c. Menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer
4. Pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner
 - a. Tidak melewatkan kuesioner kampung
 - b. Tidak melewatkan kuesioner Rukun Tetangga
 - c. Tidak boleh melewatkan satu pun keluarga di kampung yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
 - d. Tidak boleh melewatkan satu pun wawancara dengan warga kampung yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner enumerator
5. Dalam wawancara dengan keluarga dan warga:
 - a. Perhatikan definisi operasional berikut:
 - 1) Keluarga: masuk dalam Kartu Keluarga; ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga
 - 2) Rumah tangga: makan dari satu dapur; contohnya, jika ada anak kuliah yang kost maka keluarganya sesuai KK, sedangkan rumah tangganya ialah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah.
 - b. Tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar, atau responden sulit ditemui
 - c. Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai.
 - d. Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi Pendataan SDGs Desa dengan dugaan, atau perkiraan, atau pengetahuan enumerator. Seluruh pertanyaan pada kuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan)

harus ditanyakan kepada responden.

- e. Tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner, karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap
6. Dalam kondisi tidak ada sinyal internet, aplikasi Pendataan SDGs Desa tetap bisa dijalankan, dan begitu ada sinyal internet maka otomatis terhubung server Sistem Informasi Desa. Jadi, jika digunakan secara offline, maka untuk upload data perlu dijalankan di lokasi yang terdapat sinyal internet.
7. Relawan pendata dapat memulai dengan mengisi kuesioner yang dicetak/dikopi, namun kemudian tetap harus memasukkan ke dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa.
8. Minimal seminggu sekali seluruh Pokja Pendataan Desa bertemu bersama untuk mengecek, memvalidasi, memverifikasi, dan mengoreksi kesalahan pengisian data
9. Data final hasil SDGs digunakan untuk memutakhirkan pengisian data kuesioner IDM Tahun 2021
10. Pengisian kuesioner IDM Tahun 2021 dilakukan dengan mengunduh kuesioner pada portal <https://idm.kemendesa.go.id/> di menu unduh kuesioner
11. Lembar kuesioner template per kampung yang sudah diunduh di cetak dan diisi secara manual agar dapat diverifikasi dan divalidasi serta dioreksi kesalahan data sebelum diinput pada portal <https://idm.kemendesa.go.id/>
12. Lembar kuesioner template per kampung hasil validasi kemudian di unggah pada portal <https://idm.kemendesa.go.id/> di menu unggah kuesioner.
13. Hasil pemutahiran IDM tahun 2021 kemudian dimuat dalam Berita Acara yang dapat diunduh pada portal <https://idm.kemendesa.go.id/> di menu di menu unduh Berita Acara
14. Berita Acara yang sudah ditandatangani Petinggi kemudian diunggah kembali pada <https://idm.kemendesa.go.id/>

